



PENETAPAN

Nomor 2/Pdt.P/2024/PN Bli

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangli yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

I NENGAH SUMADA, jenis kelamin laki-laki, lahir di Bangli pada tanggal 31 Desember 1968, agama Hindu, pekerjaan Petani, beralamat di Banjar Jelekungkang, Desa Tamanbali, Kecamatan Bangli / email: *komanglinda6658@gmail.com*, yang selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

NI KETUT SARI, jenis kelamin perempuan, lahir di Jelekungkang pada tanggal 31 Desember 1970, agama Hindu, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, beralamat di Banjar Jelekungkang, Desa Tamanbali, Kecamatan Bangli / email: *komanglinda6658@gmail.com*, yang selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

Yang secara bersama-sama disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar keterangan Para Pemohon;

Mendengar keterangan Anak yang dimohonkan dispensasi kawin, Calon Suami Anak, dan Orang tua Calon Suami Anak;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 10 November 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangli pada tanggal 12 Januari 2024, dibawah register Nomor: 2/Pdt.P/2024/PN.Bli, mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa para pemohon adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan menurut tata cara Adat dan Agama Hindu di banjar Jelekungkang, Desa Tamanbali, Kecamatan Bangli pada tanggal 10

Hal 23 dari 23 hal Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2024/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 1994 sesuai kutipan Akta Perkawinan Nomor: 460/BANGLI/WNI/2008 yang di keluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 17 September 2008

2. Bahwa para pemohon mempunyai 3 (tiga) orang anak, yang salah satunya bernama Ni Komang Linda Arini jenis kelamin perempuan yang lahir di Bangli tanggal 3 Juli 2004 sesuai kutipan akta kelahiran Nomor: 3611/1ST/BGL/WNI/2008.

3. Bahwa para pemohon mengajukan permohonan izin / dispensasi kawin dibawah umur karena anak para pemohon yang bernama Ni Komang Linda Arini sudah menikah secara Adat dan Agama Hindu di Bali dengan Irwan Saputra Efendi pada tanggal 2 Januari 2023 dan saat ini Ni Komang Linda Arini telah mempunyai anak.

4. Bahwa anak para pemohon yang bernama Ni Komang Linda Arini pada saat menikah baru berumur 18 (delapan belas) tahun.

5. Bahwa tujuan para pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin dibawah umur untuk kepentingan administrasi yang menyangkut data diri anak para pemohon tersebut sah menurut hukum sesuai ketentuan peraturan dan perundang – undangan yang berlaku maka haruslah berdasarkan penetapan pengadilan Negeri.

6. Bahwa oleh karena para pemohon maupun anak para pemohon bertempat tinggal dalam wilayah hukum pengadilan Negeri Bangli maka pemohon ini para pemohon ajukan kehadiran yang terhormat Ketua Pengadilan Bangli.

Bahwa berdasarkan uraian – uraian tersebut diatas selanjutnya para pemohon. Mohon kepada ketua pengadilan Negeri Bangli / Hakim yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili pemohon ini memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan memberikan dispensasi kawin terhadap anak para pemohon yang Bernama Ni Komang Linda Arini jenis kelamin perempuan yang lahir di Bangli 3 Juli 2004 sesuai kutipan akta kelahiran Nomor : 3611/1ST/BGL/WNI/2008 yang di keluarkan pada tanggal 17 september

Hal 23 dari 23 hal Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2024/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2008 untuk melakukan perkawinan dengan Irwan Saputra Efendi jenis kelamin laki – laki yang lahir di Tasikmalaya tanggal 25 Juni 1999

3. Memerintahkan kepada para pemohon untuk melaporkan perkawinan tersebut kepada kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli sehingga dapat diterbitkan kutipan akta perkawinan untuk anak para pemohon.

4. Membebaskan kepada para pemohon untuk membayarkan segala biaya yang timbul dalam permohonan ini.

Atau:

Mohon menetapkan seadil-adilnya;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon datang menghadap di persidangan;

Menimbang bahwa sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin pada hari persidangan, Hakim harus memberikan nasihat kepada Pemohon, Anak, Calon Suami/Isteri dan Orang tua/Wali Calon Suami/Isteri;

Menimbang bahwa Hakim telah memberikan nasihat kepada Para Pemohon, Anak yang dimohonkan dispensasi kawin, Calon Suami Anak serta Orang Tua Calon Suami yang dimohonkan dispensasi kawin agar memahami mengenai resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap Anak yang dimohonkan dispensasi kawin dalam masalah diantaranya pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga. Terhadap nasihat tersebut Para Pemohon menyatakan telah memahaminya dan tetap pada pendiriannya;

Menimbang bahwa telah dibacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Menimbang bahwa di persidangan telah didengar keterangan Para Pemohon sebagai orang tua dari Anak yang bernama Ni Komang Linda Arini, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Para Pemohon merupakan pasangan suami istri yang memiliki 3 (tiga) orang anak dimana anak yang ketiga bernama Ni Komang Linda Arini, jenis

Hal 23 dari 23 hal Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2024/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelamin perempuan yang lahir di Bangli pada tanggal 3 Juli 2004 dimohonkan dispensasi kawin karena telah dinikahkan dengan Calon Suami Anak yang bernama Irwan Saputra Efendi secara adat dan agama Hindu pada tanggal 2 Januari 2023 yang dilaksanakan di Banjar Jelekungkang, Desa Tamanbali, Kecamatan Bangli ketika Anak masih berumur 18 (delapan belas) tahun sedangkan Calon Suami Anak berumur 23 (dua puluh tiga) tahun;

Bahwa alasan Anak segera dinikahkan dengan Calon Suami Anak karena saling suka sama suka dan saat itu Anak sedang dalam keadaan hamil sekitar 6 (enam) bulan dan menurut hukum adat seorang perempuan yang telah hamil diluar nikah harus segera dinikahkan supaya menghindari kondisi *leteh* (kotor) serta agar tidak dikenakan sanksi adat;

Bahwa Calon Suami Anak sebelumnya beragama Islam namun sekarang beragama Hindu karena sebelum upacara perkawinan Calon Suami Anak sudah menjalani proses sudhi wadani di kantor PHDI Kabupaten Bangli;

Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan ini agar perkawinan Anak dengan Calon Suami Anak yang dilakukan ketika Anak masih berumur 18 (delapan belas) tahun dapat dicatatkan dan dapat diterbitkan Akta perkawinan sehingga tertib secara administrasi;

Bahwa Calon Suami Anak yang bernama Irwan Saputra Efendi merupakan anak laki-laki dari pasangan suami istri yang bernama Usman Sulaeman dan Riana Yuliasuti;

Bahwa Calon Suami Anak mengakui telah menghamili Anak dimana antara keduanya menjalin hubungan asmara (pacaran) dan sebelumnya sama-sama belum pernah menikah atau tidak sedang terikat dalam suatu perkawinan;

Bahwa anak yang dikandung telah lahir dan saat ini berumur 9 (sembilan) bulan, berjenis kelamin laki-laki yang diberi nama Putu Bageh Suardana Putra;

Hal 23 dari 23 hal Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2024/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Para Pemohon dan Orang Tua Calon Suami Anak telah merestui perkawinan yang dilaksanakan secara adat serta saling berkomitmen untuk membantu apabila dikemudian hari dalam kehidupan rumah tangga antara Anak Para Pemohon dan Calon Suami mengalami kesulitan masalah ekonomi, sosial, pendidikan dan/atau kesehatan;

Bahwa tidak ada paksaan maupun hal-hal yang menghalangi Anak Para Pemohon dalam melakukan perkawinan, serta tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan tersebut;

Bahwa pendidikan terakhir Anak Para Pemohon adalah telah lulus Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dan saat ini bekerja di warung bakso dengan penghasilan Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan, sedangkan Calon Suami Anak lulusan Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan saat ini bekerja serabutan dengan penghasilan sekitar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per bulan;

Bahwa setelah menikah Anak Para Pemohon dan Calon Suami Anak tinggal di rumah Para Pemohon dimana kehidupan rumah tangganya berjalan harmonis dan secara ekonomi berkecukupan;

Menimbang bahwa di persidangan telah didengar keterangan Usman Sulaeman dan Riana Yuliasuti sebagai Orang Tua dari Calon Suami Anak yang bernama Irwan Saputra Efendi, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Ni Komang Linda Arini merupakan Anak dari Para Pemohon yang saat ini dimohonkan dispensasi kawin karena telah dinikahkan dengan Calon Suami Anak yang bernama Irwan Saputra Efendi secara adat dan agama Hindu pada tanggal 2 Januari 2023 yang dilaksanakan di Banjar Jelekungkang, Desa Tamanbali, Kecamatan Bangli ketika Anak masih berumur 18 (delapan belas) tahun sedangkan Calon Suami Anak berumur 23 (dua puluh tiga) tahun;

Hal 23 dari 23 hal Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2024/PN Bli



Bahwa alasan Anak segera dinikahkan dengan Calon Suami Anak karena saling suka sama suka dan saat itu Anak sedang dalam keadaan hamil sekitar 6 (enam) bulan dan menurut hukum adat seorang perempuan yang telah hamil diluar nikah harus segera dinikahkan supaya menghindari kondisi *leteh* (kotor) serta agar tidak dikenakan sanksi adat;

Bahwa Calon Suami Anak sebelumnya beragama Islam namun sekarang beragama Hindu karena sebelum upacara perkawinan Calon Suami Anak sudah menjalani proses sudhi wadani di kantor PHDI Kabupaten Bangli;

Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan ini agar perkawinan Anak dengan Calon Suami Anak yang dilakukan ketika Anak masih berumur 18 (delapan belas) tahun dapat dicatatkan dan dapat diterbitkan Akta perkawinan sehingga tertib secara administrasi;

Bahwa Calon Suami Anak yang bernama Irwan Saputra Efendi merupakan anak laki-laki dari pasangan suami istri yang bernama Usman Sulaeman dan Riana Yuliasuti;

Bahwa Calon Suami Anak mengakui telah menghamili Anak dimana antara keduanya menjalin hubungan asmara (pacaran) dan sebelumnya sama-sama belum pernah menikah atau tidak sedang terikat dalam suatu perkawinan;

Bahwa anak yang dikandung telah lahir dan saat ini berumur 9 (sembilan) bulan, berjenis kelamin laki-laki yang diberi nama Putu Bageh Suardana Putra;

Bahwa Para Pemohon dan Orang Tua Calon Suami Anak telah merestui perkawinan yang dilaksanakan secara adat serta saling berkomitmen untuk membantu apabila dikemudian hari dalam kehidupan rumah tangga antara Anak Para Pemohon dan Calon Suami mengalami kesulitan masalah ekonomi, sosial, pendidikan dan/atau kesehatan;

Hal 23 dari 23 hal Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2024/PN Bli



Bahwa tidak ada paksaan maupun hal-hal yang menghalangi Anak Para Pemohon dalam melakukan perkawinan, serta tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan tersebut;

Bahwa pendidikan terakhir Anak Para Pemohon adalah telah lulus Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dan saat ini bekerja di warung bakso dengan penghasilan sekitar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan, sedangkan Calon Suami Anak lulusan Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan saat ini bekerja serabutan dengan penghasilan sekitar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per bulan;

Bahwa setelah menikah Anak Para Pemohon dan Calon Suami Anak tinggal di rumah Para Pemohon dimana kehidupan rumah tangganya berjalan harmonis dan secara ekonomi berkecukupan;

Menimbang bahwa Para Pemohon juga telah menghadirkan Anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi kawin yang bernama Ni Komang Linda Arini, yang telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Anak merupakan anak kandung dari Para Pemohon yang lahir di Bangli pada tanggal 3 Juli 2004 dan saat ini telah berumur 19 (sembilan belas) tahun;

Bahwa maksud Para Pemohon mengajukan Permohonan Dispensasi Kawin terhadap Anak karena telah dinikahkan dengan Calon Suami Anak yang bernama Irwan Saputra Efendi secara adat dan agama Hindu pada tanggal 2 Januari 2023 yang dilaksanakan di Banjar Jelekungkang, Desa Tamanbali, Kecamatan Bangli ketika Anak masih berumur 18 (delapan belas) tahun sedangkan Calon Suami Anak berumur 23 (dua puluh tiga) tahun;

Bahwa Calon Suami Anak yang bernama Irwan Saputra Efendi merupakan anak laki-laki dari pasangan suami istri yang bernama Usman Sulaeman dan Riana Yuliasuti yang lahir di Tasikmalaya pada tanggal 25 September 1999;

Hal 23 dari 23 hal Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2024/PN Bli



Bahwa alasan Anak segera dinikahkan dengan Calon Suami Anak karena saling suka sama suka dan saat itu Anak sedang dalam keadaan hamil sekitar 6 (enam) bulan dan menurut hukum adat seorang perempuan yang telah hamil diluar nikah harus segera dinikahkan supaya menghindari kondisi *leteh* (kotor) serta agar tidak dikenakan sanksi adat;

Bahwa Anak menyatakan dan mengakui memang sudah siap berumah tangga;

Bahwa Calon Suami Anak sebelumnya beragama Islam namun sekarang beragama Hindu karena sebelum upacara perkawinan Calon Suami Anak sudah menjalani proses sudhi wadani di kantor PHDI Kabupaten Bangli;

Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan ini agar perkawinan Anak dengan Calon Suami Anak yang dilakukan ketika Anak masih berumur 18 (delapan belas) tahun dapat dicatatkan dan dapat diterbitkan Akta perkawinan sehingga tertib secara administrasi;

Bahwa Calon Suami Anak mengakui telah menghamili Anak dimana antara keduanya menjalin hubungan asmara (pacaran) dan sebelumnya sama-sama belum pernah menikah atau tidak sedang terikat dalam suatu perkawinan;

Bahwa anak yang dikandung telah lahir dan saat ini berumur 9 (sembilan) bulan, berjenis kelamin laki-laki yang diberi nama Putu Bageh Suardana Putra;

Bahwa Para Pemohon dan Orang Tua Calon Suami Anak telah merestui perkawinan yang dilaksanakan secara adat serta saling berkomitmen untuk membantu apabila dikemudian hari dalam kehidupan rumah tangga antara Anak Para Pemohon dan Calon Suami mengalami kesulitan masalah ekonomi, sosial, pendidikan dan/atau kesehatan;

Hal 23 dari 23 hal Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2024/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tidak ada paksaan maupun hal-hal yang menghalangi Anak Para Pemohon dalam melakukan perkawinan, serta tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan tersebut;

Bahwa pendidikan terakhir Anak Para Pemohon adalah telah lulus Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dan saat ini bekerja di warung bakso dengan penghasilan sekitar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan, sedangkan Calon Suami Anak lulusan Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan saat ini bekerja serabutan dengan penghasilan sekitar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per bulan;

Bahwa setelah menikah Anak Para Pemohon dan Calon Suami Anak tinggal di rumah Para Pemohon dimana kehidupan rumah tangganya berjalan harmonis dan secara ekonomi berkecukupan;

Menimbang bahwa Para Pemohon juga telah menghadirkan Calon Suami Anak yang bernama Irwan Saputra Efendi, yang telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Calon Suami Anak yang bernama Irwan Saputra Efendi merupakan anak laki-laki dari pasangan suami istri yang bernama Usman Sulaeman dan Riana Yuliasuti yang lahir di Tasikmalaya pada tanggal 25 September 1999;

Bahwa Ni Komang Linda Arini merupakan anak kandung Para Pemohon, yang lahir di Bangli pada tanggal 3 Juli 2004 dan saat ini telah berumur 19 (sembilan belas) tahun;

Bahwa maksud Para Pemohon mengajukan Permohonan Dispensasi Kawin terhadap Anak karena telah dinikahkan dengan Calon Suami Anak secara adat dan agama Hindu pada tanggal 2 Januari 2023 yang dilaksanakan di Banjar Jelekungkang, Desa Tamanbali, Kecamatan Bangli ketika Anak masih berumur 18 (delapan belas) tahun sedangkan Calon Suami Anak berumur 23 (dua puluh tiga) tahun;

Hal 23 dari 23 hal Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2024/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa alasan Anak segera dinikahkan dengan Calon Suami Anak karena saling suka sama suka dan saat itu Anak sedang dalam keadaan hamil sekitar 6 (enam) bulan dan menurut hukum adat seorang perempuan yang telah hamil diluar nikah harus segera dinikahkan supaya menghindari kondisi *leteh* (kotor) serta agar tidak dikenakan sanksi adat;

Bahwa Calon Suami Anak sebelumnya beragama Islam namun sekarang beragama Hindu karena sebelum upacara perkawinan Calon Suami Anak sudah menjalani proses sudhi wadani di kantor PHDI Kabupaten Bangli;

Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan ini agar perkawinan Anak dengan Calon Suami Anak yang dilakukan ketika Anak masih berumur 18 (delapan belas) tahun dapat dicatatkan dan dapat diterbitkan Akta perkawinan sehingga tertib secara administrasi;

Bahwa Calon Suami Anak mengakui telah menghamili Anak dimana antara keduanya menjalin hubungan asmara (pacaran) dan sebelumnya sama-sama belum pernah menikah atau tidak sedang terikat dalam suatu perkawinan;

Bahwa anak yang dikandung telah lahir dan saat ini berumur 9 (sembilan) bulan, berjenis kelamin laki-laki yang diberi nama Putu Bageh Suardana Putra;

Bahwa Para Pemohon dan Orang Tua Calon Suami Anak telah merestui perkawinan yang dilaksanakan secara adat serta saling berkomitmen untuk membantu apabila dikemudian hari dalam kehidupan rumah tangga antara Anak Para Pemohon dan Calon Suami mengalami kesulitan masalah ekonomi, sosial, pendidikan dan/atau kesehatan;

Bahwa tidak ada paksaan maupun hal-hal yang menghalangi Anak Para Pemohon dalam melakukan perkawinan, serta tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan tersebut;

Hal 23 dari 23 hal Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2024/PN Bli



Bahwa pendidikan terakhir Anak Para Pemohon adalah telah lulus Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dan saat ini bekerja di warung bakso dengan penghasilan sekitar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan, sedangkan Calon Suami Anak lulusan Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan saat ini bekerja serabutan dengan penghasilan sekitar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per bulan;

Bahwa setelah menikah Anak Para Pemohon dan Calon Suami Anak tinggal di rumah Para Pemohon dimana kehidupan rumah tangganya berjalan harmonis dan secara ekonomi berkecukupan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya; tersebut, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1.-----

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan nomor 5106020812680001 atas nama I Nengah Sumada yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bangli pada tanggal 7 Agustus 2019, yang selanjutnya diberi tanda P-1;

2.-----

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan nomor 5106024604700001 atas nama Ni Ketut Sari yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bangli pada tanggal 12 Agustus 2019, yang selanjutnya diberi tanda P-2;

3.-----

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan nomor 5103031205720008 atas nama Uman Sulaeman yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya pada tanggal 16 Agustus 2023, yang selanjutnya diberi tanda P-3;

4.-----

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan nomor 5103034703750007 atas nama Riana Yuliasuti yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya pada tanggal 16 Agustus 2023, yang selanjutnya diberi tanda P-4;

Hal 23 dari 23 hal Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2024/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.-----

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan nomor 5103032506990002 atas nama Irwan Saputra Efendi yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bangli pada tanggal 22 Juni 2023, yang selanjutnya diberi tanda P-5;

6.-----

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan nomor 5106024307040001 atas nama Ni Komang Linda Arini yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bangli pada tanggal 22 Juni 2023, yang selanjutnya diberi tanda P-6;

7.-----

Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan nomor 460/BANGLI/WNI/2008 atas nama I Nengah Sumada dengan Ni Ketut Sari yang dikeluarkan oleh Badan Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Bangli pada tanggal 17 September 2008, yang selanjutnya diberi tanda P-7;

8.-----

Fotokopi Kartu Keluarga nomor 5106022308067140 atas nama Kepala Keluarga I Nengah Sumada yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 1 September 2022, yang selanjutnya diberi tanda P-8;

9.-----

Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Usman Sulaeman dengan Riana Yuliasuti yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kabupaten Banyuwangi pada tanggal 14 November 1995, yang selanjutnya diberi tanda P-9;

10.-----

Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor 12169/LST/2011 atas nama Irwan Saputra Efendi yang dikeluarkan oleh Dinas Sosial, Kependudukan dan Tenaga Kerja Kabupaten Tasikmalaya pada tanggal 8 Desember 2011, yang selanjutnya diberi tanda P-10;

11.-----

Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor 3611/IST/BGL/WNI/2008 atas nama Ni Komang Linda Arini yang dikeluarkan oleh Badan Kependudukan,
Hal 23 dari 23 hal Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2024/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Bangli, pada tanggal 17 September 2008, yang selanjutnya diberi tanda P-11;

12.-----

Fotokopi Surat Keterangan Perkawinan Umat Hindu atas nama Irwan Saputra Efendi dan Ni Komang Linda Arini yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tamanbali pada tanggal 19 Juni 2023, yang selanjutnya diberi tanda P-12;

13.-----

Fotokopi Surat Keterangan Belum Pernah Kawin/Nikah Nomor 043/OCK/VI/2023 atas nama Irwan Saputra Efendi dan Ni Komang Linda Arini yang dikeluarkan oleh Kepala Dusun/Lingkungan Jelekungkang, Desa Tamanbali, yang selanjutnya diberi tanda P-13;

14.-----

Fotokopi Kartu Sementara Bayi Baru Lahir atas nama Bayi Nyonya Linda Arini, Ni Komang Noka 0003514348989 dan Surat Keterangan Kelahiran Nomor 296/SKK-BMC/III/2023 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Bangli Medika Canti, yang selanjutnya diberi tanda P-14;

15.-----

Fotokopi Piagam Suddhi Wadani Nomor 50/03/PHDI Kab.Bgl/VI/2021 yang dikeluarkan oleh Parisada Hindu Dharma Indonesia Kabupaten Bangli pada tanggal 28 Juni 2021, yang selanjutnya diberi tanda P-15;

16.-----

Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan atas nama Ni Komang Linda Arini yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMK PGRI 1 Gianyar pada tanggal 6 Juni 2022, yang selanjutnya diberi tanda P-16;

17.-----

Fotokopi Surat Persetujuan Orang Tua Ni Komang Linda Arini yang dibuat di Tamanbali pada tanggal 8 Desember 2023, yang selanjutnya diberi tanda P-17;

18.-----

Fotokopi Surat Keterangan Perkwainan Nomor 472.22/104/JLK atas nama Irwan Saputra Efendi dan Ni Komang Linda Arini yang dikeluarkan oleh

Hal 23 dari 23 hal Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2024/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelian Banjar Dinas Jelekungkang pada tanggal 8 Desember 2023, yang selanjutnya diberi tanda P-18;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-18 tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya di persidangan kecuali bukti P-3 dan P-9 merupakan fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya. Bukti-bukti tersebut telah diberi materai cukup sebagaimana ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Materai, sehingga bukti surat-surat tersebut dapat dipertimbangkan dan dipergunakan sebagai alat bukti yang sah sesuai pasal 1888 KUH Perdata;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Para Pemohon telah pula mengajukan Saksi-Saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1.-----

I Komang Sutrisna Yasa;

Bahwa Saksi merupakan prajuru kelian banjar dinas Jelekungkang sekaligus tetangga dari Para Pemohon;

Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang perkawinannya telah dicatatkan dan telah memiliki kutipan akta perkawinan;

Bahwa Para Pemohon memiliki 3 (tiga) orang anak yang salah satunya bernama Ni Komang Linda Arini;

Bahwa maksud Para Pemohon mengajukan Permohonan Dispensasi Kawin terhadap Anak Para Pemohon yang bernama Ni Komang Linda Arini karena telah dinikahkan dengan Calon Suami Anak yang bernama Irwan Saputra Efendi secara adat dan agama Hindu sekitar 2 (dua) tahun yang lalu namun Saksi lupa kapan tepatnya, yang dilaksanakan di Banjar Jelekungkang, Desa Tamanbali, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli ketika Anak berumur 18 (delapan belas) tahun sedangkan Calon Suami Anak berumur 24 (dua puluh empat) tahun;

Hal 23 dari 23 hal Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2024/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Saksi datang secara langsung saat upacara perkawinan dilaksanakan;

Bahwa yang hadir saat upacara perkawinan saat itu adalah keluarga kedua belah pihak, bendesa dan perangkat desa;

Bahwa yang memuput upacara perkawinan Anak Para Pemohon dengan Calon Suami Anak adalah Jro Mangku Longob;

Bahwa Calon Suami Anak sebelumnya beragama Islam namun sekarang beragama Hindu karena sebelum upacara perkawinan Calon Suami Anak sudah menjalani proses sudhi wadani di kantor PHDI Kabupaten Bangli;

Bahwa alasan Anak segera dinikahkan dengan Calon Suami Anak karena suka sama suka;

Bahwa Saksi tidak tahu mengenai kondisi Anak Para Pemohon ketika dilakukan upacara perkawinan dalam kondisi hamil atau tidak;

Bahwa di desa Saksi ada aturan adat apabila ada anak yang hamil diluar nikah harus segera dinikahkan supaya menghindari kondisi *leteh* (kotor), jika belum dilaksanakan maka akan kena sanksi adat tidak boleh ke pura;

Bahwa antara Anak Para Pemohon dengan Calon Suami Anak tidak ada hubungan keluarga;

Bahwa antara Anak dan Calon Suami Anak bersedia menikah tanpa ada paksaan dan sebelumnya sama-sama belum pernah menikah atau tidak sedang terikat dalam suatu perkawinan;

Hal 23 dari 23 hal Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2024/PN Bli



Bahwa baik orang tua Calon Suami Anak maupun Para Pemohon sebagai orang tua Anak sama-sama telah merestui perkawinan yang dilakukan secara adat antara Anak Para Pemohon dengan Calon Suami Anak;

Bahwa tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan antara Anak Para Pemohon dengan Calon Suami Anak;

Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin adalah agar perkawinan Anak dengan Calon Suami Anak yang dilakukan ketika Anak masih berumur 18 (delapan belas) tahun dapat dicatatkan dan dapat diterbitkan Akta perkawinan sehingga tertib secara administrasi;

Bahwa Para Pemohon baru mengajukan permohonan dispensasi kawin ke pengadilan karena baru tahu setelah diberitahu oleh Kepala Dusun apabila mau mengurus akta perkawinan harus mengajukan permohonan ke pengadilan karena Anak Para Pemohon waktu menikah masih di bawah umur;

Bahwa anak yang dikandung telah lahir berjenis kelamin laki-laki dan saat ini telah berumur 6 (enam) bulan;

Bahwa pendidikan terakhir Anak Para Pemohon adalah telah lulus Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dan saat ini Anak tidak bekerja, sedangkan Saksi tidak mengetahui Pendidikan terakhir maupun pekerjaan Calon Suami Anak;

Bahwa sejak melangsungkan upacara perkawinan Anak dan Calon Suami Anak tinggal bersama di rumah Para Pemohon;

Bahwa sepengetahuan Saksi kehidupan rumah tangga Anak dengan Calon Suami Anak selama ini berjalan harmonis sebagai suami istri dan secara ekonomi berkecukupan;

Hal 23 dari 23 hal Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2024/PN Bli



Bahwa Para Pemohon dan Orang Tua Calon Suami Anak telah saling berkomitmen untuk mau membantu Anak dengan Calon Suami Anak jika terjadi kesulitan atau adanya permasalahan dalam rumah tangganya dikemudian hari;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Pemohon menyatakan bahwa keterangan tersebut adalah benar dan tidak mengajukan keberatan;

2.

Eka Setia Ningrum;

Bahwa Saksi merupakan teman dari Calon Suami Anak;

Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang perkawinannya telah dicatatkan dan telah memiliki kutipan akta perkawinan;

Bahwa Para Pemohon memiliki 3 (tiga) orang anak yang salah satunya bernama Ni Komang Linda Arini;

Bahwa maksud Para Pemohon mengajukan Permohonan Dispensasi Kawin terhadap Anak Para Pemohon yang bernama Ni Komang Linda Arini karena telah dinikahkan dengan Calon Suami Anak yang bernama Irwan Saputra Efendi secara adat dan agama Hindu sekitar 2 (dua) tahun yang lalu namun Saksi lupa kapan tepatnya, yang dilaksanakan di Banjar Jelekungkang, Desa Tamanbali, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli ketika Anak berumur 18 (delapan belas) tahun sedangkan Calon Suami Anak berumur 24 (dua puluh empat) tahun;

Bahwa Saksi datang secara langsung saat upacara perkawinan dilaksanakan;

Bahwa yang hadir saat upacara perkawinan saat itu adalah keluarga kedua belah pihak, bendesa dan perangkat desa;

Hal 23 dari 23 hal Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2024/PN Bli



Bahwa yang memput upacara perkawinan Anak Para Pemohon dengan Calon Suami Anak adalah Jro Mangku Longob;

Bahwa Calon Suami Anak sebelumnya beragama Islam namun sekarang beragama Hindu karena sebelum upacara perkawinan Calon Suami Anak sudah menjalani proses sudhi wadani di kantor PHDI Kabupaten Bangli;

Bahwa alasan Anak segera dinikahkan dengan Calon Suami Anak karena suka sama suka;

Bahwa Saksi tidak tahu mengenai kondisi Anak Para Pemohon ketika dilakukan upacara perkawinan dalam kondisi hamil atau tidak;

Bahwa antara Anak Para Pemohon dengan Calon Suami Anak tidak ada hubungan keluarga;

Bahwa antara Anak dan Calon Suami Anak bersedia menikah tanpa ada paksaan dan sebelumnya sama-sama belum pernah menikah atau tidak sedang terikat dalam suatu perkawinan;

Bahwa baik orang tua Calon Suami Anak maupun Para Pemohon sebagai orang tua Anak sama-sama telah merestui perkawinan yang dilakukan secara adat antara Anak Para Pemohon dengan Calon Suami Anak;

Bahwa tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan antara Anak Para Pemohon dengan Calon Suami Anak;

Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin adalah agar perkawinan Anak dengan Calon Suami Anak yang dilakukan ketika Anak masih berumur 18 (delapan belas) tahun dapat dicatatkan dan dapat diterbitkan Akta perkawinan sehingga tertib secara administrasi;

Hal 23 dari 23 hal Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2024/PN Bli



Bahwa Para Pemohon baru mengajukan permohonan dispensasi kawin ke pengadilan karena baru tahu setelah diberitahu oleh Kepala Dusun apabila mau mengurus akta perkawinan harus mengajukan permohonan ke pengadilan karena Anak Para Pemohon waktu menikah masih di bawah umur;

Bahwa anak yang dikandung telah lahir berjenis kelamin laki-laki dan saat ini telah berumur 6 (enam) bulan;

Bahwa Saksi tidak tahu terkait pendidikan terakhir Anak Para Pemohon dan Calon Suami Anak;

Bahwa Saksi tidak tahu pekerjaan Anak Para Pemohon, sedangkan Calon Suami Anak bekerja sebagai penjual bakso namun Saksi tidak mengetahui penghasilannya;

Bahwa sejak melangsungkan upacara perkawinan Anak dan Calon Suami Anak tinggal bersama di rumah Para Pemohon;

Bahwa sepengetahuan Saksi kehidupan rumah tangga Anak dengan Calon Suami Anak selama ini berjalan harmonis sebagai suami istri dan secara ekonomi berkecukupan;

Bahwa Para Pemohon dan Orang Tua Calon Suami Anak telah saling berkomitmen untuk mau membantu Anak dengan Calon Suami Anak jika terjadi kesulitan atau adanya permasalahan dalam rumah tangganya dikemudian hari;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Pemohon menyatakan bahwa keterangan tersebut adalah benar dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa Para Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon penetapan;

Hal 23 dari 23 hal Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2024/PN Bli



Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan ini merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa Permohonan Para Pemohon pada pokoknya mohon agar memberikan dispensasi kawin terhadap Anak Para Pemohon yang bernama Ni Komang Linda Arini untuk dapat melaksanakan perkawinan dengan Irwan Saputra Efendi;

Menimbang bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah memberikan nasihat kepada Para Pemohon, Anak Para Pemohon, Calon Suami Anak serta Orang Tua Calon Suami Anak tentang resiko perkawinan beserta dampaknya terhadap anak khususnya dalam bidang pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga. Terhadap nasihat tersebut Para Pemohon menyatakan telah memahaminya dan akan tetap saling mendukung dan bersama-sama memikul tanggung jawab pada kehidupan keduanya setelah perkawinan dilaksanakan sampai dengan keduanya telah matang secara psikis dan ekonomi;

Menimbang bahwa meskipun dalam proses pemeriksaan perkara permohonan hanya secara sepihak atau bersifat *ex-parte*, namun tidak ada alasan untuk mengesampingkan prinsip dan sistem pembuktian dalam hukum acara perdata dalam memeriksa permohonan Para Pemohon ini;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 283 *Rechtreglement voor de Buitengewesten* (R.Bg) Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan tersebut Para Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-18 dan menghadapkan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah dan alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formal maka baik bukti surat atau saksi-saksi tersebut merupakan alat bukti yang sah;

Hal 23 dari 23 hal Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2024/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap bukti P-3 dan P-9 Para Pemohon hanya dapat menunjukkan fotokopi bukti surat tersebut tanpa disertai dengan surat aslinya sebagai pembanding, meskipun demikian bukti berupa fotokopi tersebut tetap dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti sepanjang bukti tersebut saling berkaitan dan saling mendukung dengan alat bukti lain (*vide* Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1498 K/Pdt/2006 tanggal 23 Januari 2008);

Menimbang bahwa terhadap alat-alat bukti yang diajukan dalam perkara ini, Hakim hanya akan mempertimbangkan alat-alat bukti yang memiliki relevansinya saja dengan perkara ini dan terhadap alat-alat bukti di luar itu akan dikesampingkan (*vide* Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1087 K/Sip/1973 tanggal 1 Juli 1973);

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan materi pokok permohonan, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu apakah Para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan ini serta apakah Pengadilan Negeri Bangli berwenang mengadili perkara ini?;

Menimbang bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perdata dimana Para Pemohon mengajukan dispensasi kawin untuk Anak Para Pemohon yang belum memenuhi syarat usia perkawinan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka berdasarkan Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, perkara ini menjadi wewenang absolut dari Pengadilan Negeri;

Menimbang bahwa sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin menyebutkan permohonan Dispensasi Kawin diajukan kepada Pengadilan yang berwenang yaitu sesuai dengan domisili salah satu Orang Tua/ Wali calon suami atau istri;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-7 berupa Kutipan Akta Perkawinan Para Pemohon dan bukti P-11 berupa Kutipan Akta Kelahiran atas nama Ni Komang Linda Arini, diketahui bahwa benar Para Pemohon adalah
Hal 23 dari 23 hal Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2024/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasangan suami istri dan merupakan orang tua kandung dari Ni Komang Linda Arini, berjenis kelamin perempuan yang lahir di Bangli pada tanggal 3 Juli 2004, maka berdasarkan Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Para Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini sehingga Para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-2 berupa Kartu Tanda Penduduk Para Pemohon serta bukti P-8 berupa kartu keluarga Para Pemohon dikaitkan dengan keterangan Para Saksi, diketahui bahwa saat ini Para Pemohon tinggal di Banjar Jelekungkang, Desa Tamanbali, Kecamatan Bangli, yang mana wilayah tersebut masuk ke dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bangli. Oleh karenanya, berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Pengadilan Negeri Bangli berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai materi pokok permohonan;

Menimbang bahwa dari apa yang didalilkan Para Pemohon tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa Para Pemohon mengajukan Permohonan dispensasi kawin terhadap Anak Para Pemohon yang bernama Ni Komang Linda Arini agar perkawinannya dengan Irwan Saputra Efendi yang telah dilakukan secara adat dan agama Hindu pada tanggal 2 Januari 2023 di Banjar Jelekungkang, Desa Tamanbali, Kecamatan Bangli ketika Anak Para Pemohon belum genap berumur 19 (Sembilan belas) tahun dapat sah menurut hukum sehingga dapat dicatatkan;

Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang dimaksud dengan perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal

Hal 23 dari 23 hal Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2024/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Oleh karena itu, untuk mewujudkan hal tersebut, suatu perkawinan harus memenuhi seluruh syarat yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang bahwa pada Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan bahwa perkawinan didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai serta seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua;

Menimbang bahwa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pada Pasal 7 disebutkan:

- (1) Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun;
- (2) Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud ayat (1), orang tua pihak pria dan / atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup;
- (3) Pemberian dispensasi oleh Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh di persidangan dari keterangan Para Saksi, Para Pemohon, Anak, Calon Suami Anak serta Orang tua Calon Suami Anak di persidangan, diketahui bahwa dispensasi kawin yang dimohonkan oleh Para Pemohon dilatarbelakangi oleh alasan bahwa Anak Para Pemohon dan Calon Suami Anak saling mencintai dan telah menjalin hubungan asmara (pacaran), yang mana dari hubungan pacaran tersebut Anak Para Pemohon hamil. Demi menghindari sanksi adat yang disebabkan seorang perempuan yang telah hamil diluar nikah dimana kondisi tersebut dianggap *leteh* (kotor) sehingga harus segera dinikahkan sebagaimana hukum adat yang berlaku di lingkungan setempat, maka ketika usia kandungan Anak Para Pemohon menginjak 6 (enam) bulan, Calon Suami Anak menikahi Anak Para Pemohon dimana perkawinan tersebut telah dilaksanakan secara adat dan agama Hindu pada tanggal 2 Januari 2023 bertempat di Banjar Jelekungkang, Desa Tamanbali, Kecamatan Bangli;

Hal 23 dari 23 hal Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2024/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan berdasarkan bukti surat P-12 berupa Surat Keterangan Perkawinan Umat Hindu dan P-18 berupa Surat Keterangan Perkawinan Nomor 472.22/104/JLK, atas nama Irwan Saputra Efendi dan Ni Komang Linda Arini, yang dikeluarkan oleh Banjar Jelekungkang, Desa Tamanbali dimana perkawinan secara adat dan agama Hindu dilaksanakan pada tanggal 2 Januari 2023.

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-11 berupa Kutipan Akta Kelahiran atas nama Ni Komang Linda Arini diketahui bahwa anak tersebut lahir di Bangli pada tanggal 3 Juli 2004 dimana saat ini berumur 19 (sembilan belas) tahun sedangkan berdasarkan bukti P-10 berupa Kutipan Akta Kelahiran atas nama Irwan Saputra Efendi, Calon Suami Anak tersebut diketahui lahir di Tasikmalaya pada tanggal 25 September 1999, dimana saat ini telah berumur 24 (dua puluh empat) tahun;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa ketika dilangsungkan perkawinan secara adat pada tanggal 2 Januari 2023, Anak Para Pemohon baru berumur 18 (delapan belas) tahun, sedangkan Calon Suami Anak berumur 23 (dua puluh tiga) tahun sehingga Anak Para Pemohon sendiri belum memenuhi syarat batas usia untuk menikah, maka berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, meskipun telah melangsungkan perkawinan secara adat, maka dipandang perkawinan tersebut belum memenuhi syarat sehingga belum dapat dicatatkan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, diketahui bahwa Anak Para Pemohon telah mengetahui secara sadar dan menyetujui perkawinan tersebut atas dasar suka sama suka tanpa adanya suatu paksaan dari pihak manapun serta diketahui tidak memiliki larangan perkawinan di antara keduanya dan masing-masing tidak sedang terikat dalam suatu perkawinan (*vide* bukti P-13). Disamping itu, diketahui pula bahwa Calon Suami Anak sebelumnya beragama Islam namun sekarang beragama Hindu karena sebelum upacara perkawinan Calon Suami Anak sudah menjalani proses *sudhi wadani* di kantor PHDI Kabupaten Bangli (*vide* bukti P-15);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-14 berupa Kartu Sementara Bayi Baru Lahir dan Surat Keterangan Kelahiran Nomor 296/SKK-BMC/III/2023 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Bangli Medika Canti, yang dikuatkan pula
Hal 23 dari 23 hal Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2024/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan keterangan Para Saksi, diketahui bahwa benar anak yang dikandung Ni Komang Linda Arini telah lahir di Bangli pada tanggal 24 Maret 2023, berjenis kelamin laki-laki yang diberi nama Putu Bageh Suardana Putra. Di dalam persidangan, Anak Para Pemohon dan Calon Suami Anak juga telah mengakui bahwa anak tersebut adalah benar anak kandungnya;

Menimbang bahwa dipandang secara psikologis Anak Para Pemohon dan Calon Suami Anak ketika di persidangan menurut penilaian Hakim telah memahami tanggung jawab sebagai seorang isteri maupun sebagai seorang suami setelah mendengar keterangan masing-masing dan menyatakan secara tegas telah siap berumah tangga. Selanjutnya Anak Para Pemohon bekerja di warung bakso dengan penghasilan sekitar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan sedangkan Calon Suami Anak saat ini bekerja sebagai serabutan dengan penghasilan sekitar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per bulan. Disamping itu, secara fisik keduanya merupakan orang yang sehat secara jasmani dan rohani karena selama proses persidangan Hakim tidak melihat adanya kelainan-kelainan ataupun keadaan yang menunjukkan kurang sempurnanya akal maupun fisik, sehingga keduanya dapat dianggap secara fisik maupun mental mampu untuk menjalankan perannya masing-masing sebagai suami isteri yang baik;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi di Persidangan diketahui bahwa setelah melaksanakan perkawinan secara adat, Anak Para Pemohon tinggal bersama Calon Suami Anak di rumah Para Pemohon dan kehidupan rumah tangga Anak Para Pemohon dengan Calon Suami Anak sebagai suami istri selama ini berjalan harmonis serta memiliki kondisi ekonomi yang berkecukupan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan perkawinan tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh orang tua masing-masing bahkan sebagai bentuk dukungan orang tua kedua belah pihak telah menyatakan komitmennya dalam persidangan untuk saling mendukung dan bersama-sama memikul tanggung jawab terhadap permasalahan ekonomi, sosial, pendidikan, dan/atau kesehatan yang mungkin timbul pada kehidupan keduanya setelah perkawinan dilaksanakan;

Hal 23 dari 23 hal Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2024/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa di pandang dari aspek sosiologis dan budaya Anak Para Pemohon hidup di tengah masyarakat Bali yang religius yang dijiwai oleh hukum adat dengan nilai-nilai agama hindu, dan dalam agama Hindu keseimbangan alam ini harus dijaga melalui konsep Tri Hita Karana, yaitu keseimbangan manusia dengan penciptanya, keseimbangan manusia dengan alam dan keseimbangan manusia dengan manusia, perbuatan Anak Para Pemohon yang telah hamil hasil perbuatan dengan Calon Suami Anak tanpa dikawini maka akan menimbulkan anggapan masyarakat telah merusak keseimbangan alam karena dianggap *leteh* (kotor) sebagaimana konsep Tri Hita Karana tersebut, dan perbuatan Calon Suami Anak tersebut apabila tidak mengawini Anak Para Pemohon maka akan ada sanksi adat yang di bebankan yaitu mereka dilarang untuk masuk dan bersembhayang ke dalam area Pura, oleh karenanya untuk menghindari hal-hal yang dapat merusak tatanan budaya dan agama tersebut maka Anak Para Pemohon harus dikawinkan secara sah dengan tujuan agar tetap menjaga keseimbangan alam tersebut;

Menimbang bahwa syarat-syarat perkawinan yang telah dilangsungkan antara Anak Para Pemohon dan Calon Suami Anak telah dilakukan secara sah berdasarkan kepercayaan dan hukum agamanya masing-masing, kecuali syarat umur bagi Anak Para Pemohon yang belum terpenuhi menurut ketentuan perundang-undangan, sehingga menjadi alasan untuk tidak dapat dicatatkannya perkawinan antar keduanya;

Menimbang bahwa berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada Pasal 7 disebutkan pada pokoknya perkawinan hanya diizinkan bagi mereka yang telah memenuhi persyaratan usia yaitu 19 (sembilan belas) tahun, namun dalam keadaan tertentu Pengadilan dapat memberikan dispensasi kawin sesuai ketentuan Undang-Undang yang berlaku dimana dalam hal ini tentu tidak lepas dari asas kepentingan terbaik bagi anak;

Menimbang bahwa dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 menyebutkan Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang bahwa dalam Pasal 3 *Convention on the Rights of the Child* (Konvensi Hak-Hak Anak) pada tanggal 20 November 1989 yang telah
Hal 23 dari 23 hal Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2024/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diratifikasi di Indonesia berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 tahun 1990 disebutkan dalam semua tindakan yang menyangkut anak-anak, baik dilakukan oleh lembaga-lembaga kesejahteraan sosial pemerintah atau swasta, pengadilan, penguasa-penguasa pemerintahan atau badan-badan legislatif, kepentingan terbaik dari anak-anak harus menjadi pertimbangan utama;

Menimbang bahwa Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 7 *Convention on the Rights of the Child* (Konvensi Hak-Hak Anak) pada tanggal 20 November 1989 yang telah diratifikasi di Indonesia berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 tahun 1990, yang menyatakan anak akan didaftar segera setelah lahir dan akan mempunyai hak sejak lahir atas nama, hak untuk memperoleh suatu kebangsaan dan sejauh mungkin, hak untuk mengetahui dan diasuh oleh orang tuanya;

Menimbang bahwa dalam perkara *a quo* hal esensi yang telah dipertimbangkan tidak saja untuk memenuhi asas kepentingan terbaik bagi si Anak yang dimohonkan dispensasi kawin yang mana untuk dapat tetap melindungi hak-hak anak mengenai kepastian hukum, kesejahteraan dan kelangsungan hidupnya untuk berkembang, namun juga bagi kepentingan terbaik bagi anak yang telah dilahirkan oleh Ni Komang Linda Arini yang telah pula diakui sebagai darah daging dari Irwan Saputra Efendi sehingga kelak dapat terjamin hak-haknya atas kepastian hukum, perlindungan serta kesejahteraaannya;

Menimbang bahwa sebagaimana uraian pertimbangan diatas, Hakim berkeyakinan sekalipun usia Anak Para Pemohon belum mencapai 19 (sembilan belas) tahun, yang bersangkutan dipandang telah dewasa dan mampu memahami hak dan kewajiban dalam rumah tangga. Disamping itu, permohonan Para Pemohon tidak lain adalah untuk mencegah dampak yang lebih buruk bagi yang dimohonkan dispensasi kawin, Calon Suami Anak beserta keluarga besarnya serta masyarakat dan juga untuk kepentingan terbaik bagi anak yang telah dilahirkan oleh Ni Komang Linda Arini dan

Hal 23 dari 23 hal Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2024/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan darah daging dari Irwan Saputra Efendi. Berdasarkan hal tersebut telah ternyata adanya urgensi yang menjadi dasar permohonan Para Pemohon dikaitkan dengan ketentuan Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yakni suatu keadaan dimana adanya keinginan yang sangat kuat dari Ni Komang Linda Arini dan Irwan Saputra Efendi untuk dapat melangsungkan perkawinan secara sah baik berdasarkan hukum adat maupun hukum negara serta terdapat alasan yang sangat mendesak bagi dirinya untuk melangsungkan perkawinan dibawah umur;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Para Pemohon telah berhasil membuktikan apa yang menjadi dalil permohonannya maka permohonan Para Pemohon tersebut cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang maka sudah sepatutnya petitum permohonan angka 2 (dua) beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan bahwa pihak yang bersangkutan demi tertibnya administrasi kependudukan wajib pula melaporkan kepada Instansi Pelaksana sehingga selanjutnya dapat di terbitkan Akta Perkawinan;

Menimbang bahwa tindakan pelaporan terjadinya perkawinan pada dasarnya merupakan kewajiban yang dibebankan oleh negara melalui peraturan perundang-undangan kepada penduduk demi terciptanya suatu tertib administrasi dan kepastian hukum sehingga hak-hak yang timbul dapat terlindungi.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut petitum angka 3 (tiga) beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya dan permohonan ini sifatnya sepihak, maka biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini dibebankan kepada Para Pemohon yang jumlahnya ditentukan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan ketentuan dalam Hukum Acara Perdata (R.bg), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas
Hal 23 dari 23 hal Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2024/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dalam perkara ini;

MENETAPKAN:

1.-----

Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;

2.-----

Menetapkan memberikan dispensasi kawin kepada anak Para Pemohon yang bernama Ni Komang Linda Arini, jenis kelamin perempuan yang lahir di Bangli pada tanggal 3 Juli 2004 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3611/IST/BGL/WNI/2008 yang dikeluarkan oleh Badan Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Bangli, pada tanggal 17 September 2008 untuk melaksanakan perkawinan dengan Irwan Saputra Efendi, jenis kelamin laki-laki yang lahir di Tasikmalaya pada tanggal 25 Juni 1999;

3.-----

Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan perkawinan tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli sehingga dapat diterbitkan kutipan Akta Perkawinan untuk anak Para Pemohon;

4.-----

Membebankan biaya permohonan ini kepada Para Pemohon sejumlah Rp 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Jumat, tanggal 26 Januari 2024, oleh Amirotul Azizah, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Bangli selaku Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dihadiri oleh K. Pasek Putra Harthadi, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Hal 23 dari 23 hal Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2024/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ttd.

ttd.

K. Pasek Putra Harthadi, S.H.

Amirotul Azizah, S.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00
.....	:	Rp50.000,00
2. Pemberkasan / ATK	:	Rp10.000,00
.....	:	Rp10.000,00
3. PNBP	:	Rp10.000,00
.....		
4. Materai		
.....		
5. Redaksi		
.....		
----- +		
Jumlah	:	Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah)

Hal 23 dari 23 hal Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2024/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)